



**PUTUSAN**  
Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TATALOGAM LESTARI**, berkedudukan di Jalan Arjuna Utara, Nomor 89, RT 008, RW 01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Stephanus Bagus Pambudi Koeswandi selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dionisius Purwo Sudarsono, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Divisi Hukum pada PT Tatalogam Lestari, beralamat di Jalan Arjuna Utara, Nomor 89, RT 008, RW 01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**JOLLIBEE FOODS CORPORATION**, berkedudukan di 10<sup>th</sup> Floor, Jollibee Plaza Building 10 F, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, Filipina;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang notabene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek: dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt. Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JOLLIBEE FOODS CORPORATION tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, tanggal 13 Februari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt. Sus-HKI/2024/PN Jkt. Pst *juncto* Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024 *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2024 (*Judex Juris*);
- Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya adalah pemilik sah atas merek Jolibi untuk barang kelas 6;
- Memerintahkan DJKI untuk melakukan pendaftaran kembali dan mencatat dalam daftar register merek Jolibi untuk barang kelas 6 yang sebelumnya telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 tertanggal 13 September 2022;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 31 Oktober 2024 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik merek JOLLIBEE telah digunakan dan dipromosikan di beberapa negara;

Bahwa di era digital sekarang banyak media yang dapat digunakan sehingga pengetahuan seseorang pada merek atau reputasi suatu merek atau kegiatan promosi merek tidak lagi harus menggunakan dokumen secara konvensional, tetapi dapat menggunakan informasi elektronik dan media sosial, dengan demikian pendaftaran merek JOLIBI dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 atas nama Tergugat untuk barang kelas 6 didaftarkan oleh Tergugat dengan ikhtikad tidak baik yang merugikan Penggugat dan juga dapat mengecoh konsumen karena mempunyai persamaan pada keseluruhan atau paling tidak pada pokoknya dengan merek milik Penggugat sehingga merek terdaftar milik Tergugat dengan merek JOLIBI Nomor IDM000999583 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TATALOGAM LESTARI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TATALOGAM LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp         | 10.000,00     |
| 2. Redaksi.....Rp         | 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00  |
| Jumlah.....Rp             | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2025